

LURAH SEGOROYOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA RIFKI NUR FEBRYAN SEBAGAI STAF HONORER  
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa agar kelancaran admimistrasi Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 khususnya kaitan dengan Informasi dan Teknologi dapat berjalan baik dan lancar perlu mengangkat staf Honorer Kalurahan Segoroyoso;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Segoroyoso tentang Pengangkatan Saudara RIFKI NUR FEBRYAN sebagai Staf Honorer Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
  7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
  - 8.
  9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
  10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
  11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong , Staf dan Bamuskal Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 7);
  12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 08).
  13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pengangkatan Saudara RIFKI NUR FEBRYAN sebagai Staf Honorer Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026.
- KESATU : Mengangkat :
- Nama : RIFKI NUR FEBRYAN
- TTL : Bantul, 9 Februari 1999
- Pendidikan : S1- Informatika
- Alamat : Dahromo II RT 02, Segoroyoso, Pleret.
- KEDUA : Masa kerja Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) tahun anggaran.

- KETIGA : Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud dictum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Membantu tugas-tugas administratif di lingkungan Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
  - b. Melaksanakan pekerjaan di bawah arahan Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan;
  - c. Membantu mengurus urusan kesekretariatan dan administrasi umum;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.
- KEEMPAT : Staf Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalulrahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 2 Januari 2026

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA